

**KONSEP TA'ARUF TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH
TANGGA DALAM PANDANGAN FIKIH ISLAM
DAN TARJIH MUHAMMADIYAH**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

NURHIDAYAH RAMADHANI
NIM: 105261155120

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Igra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Nurhidayah Ramadhani, NIM. 105 26 11551 20 yang berjudul "Konsep Ta'aruf terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Pandangan Fikih Islam dan Tarjih Muhammadiyah." telah diujikan pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

18 Rajab 1445 H.
Makassar,
30 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Abdul Fattah, S. Th.I., M. Th.I. (.....)

Sekretaris : Ya'kub, S. Pd.I., M. Pd.I. (.....)

Anggota : Ahmad Nashir, S. Pd.I., M. Pd.I. (.....)

: Alamsyah, S. Pd.I., M.H. (.....)

Pembimbing I : Nur Asia Hamzah, Lc., M.A. (.....)

Pembimbing II : A. Asdar, Lc., M. Ag. (.....)

Disahkan Oleh :

.....
Dekan Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : Nurhidayah Ramadhani

NIM : 105 26 11551 20

Judul Skripsi : Konsep Ta'aruf terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Pandangan Fikih Islam dan Tarjih Muhammadiyah.

Dinyatakan : LULUS

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Abdul Fattah, S. Th.I., M. Th.I.

(.....)

2. Ya'kub, S. Pd.I., M. Pd.I.

(.....)

3. Ahmad Nashir, S. Pd.I., M. Pd.I.

(.....)

4. Alamsyah, S. Pd.I., M.H.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhidayah Ramadhani

NIM : 105261155120

Jenjang : S1

Prodi : Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.

Takalar, 09 Juni 2024

Yang menyatakan

Nurhidayah Ramadhani

NIM: 105 26 11551 20

ABSTRAK

Nurhidayah Ramadhani. 105261155120, 2024. Efektivitas Ta'aruf Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Fikih Islam Dan Tarjih Muhammadiyah. Pembimbing I oleh Nur Asia Hamzah, Lc., M.A dan pembimbing II oleh A. Asdar, Lc., M.Ag.

Ta'aruf dapat menjadi jembatan untuk memastikan cocok atau tidaknya calon pasangan serta mempersempit penyesalan yang akan terjadi jika pernikahan yang dilakukan tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Walau demikian, tidak sedikit dijumpai pasangan suami istri yang memilih untuk bercerai/berpisah setelah beberapa bulan/tahun bersama padahal telah melalui proses *ta'aruf* pada proses awal menjelang pernikahannya. Maka dengan itu penelitian ini akan memecahkan masalah di antaranya adalah: Bagaimana cara menjadi keluarga yang harmonis dalam Fikih Islam dan Tarjih Muhammadiyah ? Bagaimana efektivitas *ta'aruf* terhadap keharmonisan rumah tangga dalam Fikih Islam dan Tarjih Muhammadiyah ?

Penelitian ini memiliki tujuan diantaranya untuk mengetahui bagaimana cara menjadi keluarga yang harmonis menurut fikih Islam dan tarjih muhammadiyah dan mengetahui efektivitas *ta'aruf* dalam keharmonisan rumah tangga dalam fikih Islam dan tarjih muhammadiyah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif pustaka, yaitu kajian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data melalui buku, jurnal dan bahan-bahan yang relevan dengan masalah penelitian tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: menurut Fikih Islam, Agama menjadi indikator utama dalam menentukan pilihan pasangan, keluarga harmonis dibangun dengan memenuhi syarat-syarat dalam syariat Islam, seperti izin wali, persetujuan perempuan, mahar, dan penyaksian atau pengumuman. Adapun menurut Tarjih Muhammadiyah, masa *ta'aruf* adalah waktu untuk saling mengenal, menghargai, dan memahami kelebihan serta kekurangan calon pasangan. Setelah menikah, langkah-langkah praktis dan komprehensif diperlukan untuk membangun keluarga sakinah, antara lain membangun komitmen, melaksanakan perkawinan dengan prinsip otonomi, menjalin hubungan keluarga yang harmonis, melaksanakan hak dan kewajiban dengan penuh cinta dan tanggung jawab, serta melibatkan anggota keluarga dalam tugas-tugas domestik dan pemeliharaan kesehatan reproduksi. Membina keluarga sakinah juga melibatkan aspek spiritual, pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup, serta sosial, politik, dan hukum.

Kata Kunci: Keluarga, Harmonis, Ta'aruf

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah swt. Dzat yang hanya kepada-Nyalah kita memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Ta’aruf Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Fikih Islam dan Tarjih Muhammadiyah”. Shalawat dan salam kepada Rasulullah saw. Yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 di Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Selain itu, skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan di Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi masih jauh dari kata sempurna, dan penulis berharap dapat belajar lebih banyak lagi dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan. Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan, masukan, nasehat dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak terutama kepada kedua orangtua penulis yaitu Densik Tobing, S.Pd dan ST. Hajariah, S.Pd. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. selalu Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Hasan bin Juhanis, Lc., M.Si. selalu Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar

4. Ridwan Malik, S.H., M.H. selaku Sekertaris Prodi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhamadiyah Makassar
5. Dr. KH. Abbas Baco Miro, Lc., MA. Selaku Direktur Pendidikan Ulama Tarjih Universitas Muhammadiyah Makassar, Ahmad Nashir, S.Pd.I., M.Pd.I. Selaku Wakil Direktur PUTM, Dr. Dahlan Lama Bawa, S.Ag., M.Ag., Selaku Sekretaris Direktur PUTM, dan Ridwan Amien, S.Pd.I. Selaku Wakil Sekretaris Direktur PUTM.
6. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A dan A. Asdar, Lc., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing pertama dan kedua yang telah memberikan masukan dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Para Dosen dan Staf Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Kepada Suami saya tercinta Hisbullah Salam, S.Pd., M.H. yang telah penuh perhatian dalam mendukung, membimbing dan menjadi *support system* di setiap harinya untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Tim Kepembinaan Pesantren Mahasiswa KH. Djamaluddin Amien Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa mendukung dan memberikan motivasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
10. Kepada seluruh teman-teman saya di Prodi Ahwal Syakhshiyah angkatan 2020 yang telah berjuang bersama-sama menjalani kehidupan perkuliahan dengan suka maupun duka serta saling memberi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih penulis juga penulis haturkan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua motivasi, semangat, ilmu dapat selalu penulis ingat serta do'a yang diberikan tercatat oleh Allah swt. sebagai amal dan ibadah. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan kedepan. Penulis

berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat dikemudian hari dan berguna bagi semua pihak.

Makassar, 10 Januari 2024

Nurhidayah Ramadhani



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metodologi Penelitian	6
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Sumber Data.....	7
3. Teknik Pengumpulan Data	8
4. Teknik Analisis Data	8
BAB II	9
A. Pengertian Efektivitas	9
B. Ta'aruf	9
1. Pengertian Ta'aruf.....	9
2. Tata Cara Ta'aruf	12
C. Keharmonisan Rumah Tangga	15
1. Pengertian Keharmonisan.....	15
2. Langkah-langkah Mengharmonisasikan Rumah Tangga	17
D. Fikih Islam	21
1. Sejarah Ilmu Fikih.....	21
2. Mazhab Fikih dalam Islam	26
E. Muhammadiyah.....	28
1. Pengertian Muhammadiyah.....	28
2. Tarjih Muhammadiyah	30
BAB III.....	35
A. Cara Menjadi Keluarga Harmonis menurut Fikih Islam	35
B. Cara Menjadi Keluarga Harmonis menurut Tarjih Muhammadiyah	39
BAB IV	45
A. Ta'aruf Menurut Fikih Islam.....	45

B. Ta'aruf Menurut Tarjih Muhammadiyah.....	49
BAB V.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki keinginan untuk menyesuaikan diri terhadap kehidupan baru baginya. Al-Qur'an al-Karim dan Sunnah al-Nabawiyah datang sebagai manhaj (petunjuk) dan undang-undang bagi kehidupan, memberi petunjuk bagi manusia untuk mengikuti jalan yang satu, yaitu jalan yang dapat mengantarnya menjadi manusia sempurna yang memiliki keinginan untuk menggapai kemuliaan. Itulah jalan yang lurus, yang membawa kepada petunjuk Ilahi.¹

Petunjuk tersebut mengajarkan bagaimana hubungan manusia dengan Sang Pencipta, hubungan manusia dengan sesama manusia serta hubungan manusia dengan alam, dan termasuk didalamnya hubungan manusia dengan lawan jenis yang bukan mahram seperti beriteraksi sewajarnya, tidak berkhalwat, menjaga pandangan, agar manusia tidak terejerumus kedalam kemaksiatan.

Manusia juga memiliki naluri untuk saling berkenalan dengan orang lain, oleh karenanya manusia cenderung tidak dapat hidup seorang diri tanpa bantuan orang lain. Sehingga manusia berupaya untuk membentuk sebuah kelompok atau organisasi agar senantiasa berhubungan dengan yang lain. Di dalam Al-Qur'an QS. al-Hujurat ayat 13 menjelaskan secara jelas tentang perkenalan atau *ta'aruf*.

¹Ibnu Taimiyah, *Fikih Wanita Fatwa Lengkap Seputar Permasalahan Wanita* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), h. 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ

اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”²

Islam juga mengakui adanya kecenderungan naluriah manusia terhadap lawan jenis. Sehingga untuk menjadikan keterkaitan tersebut maka perlu dilakukan pernikahan dengan tujuan untuk menciptakan sebuah hubungan yang halal dalam pandangan agama serta bernilai amalan berdasarkan kaidah atau aturan yang telah ditetapkan dalam hukum islam.³

Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah swt. dan juga dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw. Maka dalam pernikahan hendaklah terkandung niat untuk mengikuti jejak Rasulullah saw. demi memperbanyak pengikut beliau dan agar memiliki keturunan yang sholeh dan sholehah, menjaga kemaluan dan kehormatan dari perbuatan tercela, serta menjaga keberagaman secara umum.

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 517.

³Eliyyil Akbar, *Ta'aruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'far* (2011), h. 55.

Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah saw. bersabda,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ سَتَعَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ⁴

Artinya:

“Dari Abdullah bin Mas’ud r.a, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda kepada kami: Hai kaum pemuda, apabila diantara kamu kuasa untuk berumah tangga hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan. Dan barang siapa tidak kuasa hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu jadi penjaga baginya.”

Berdasarkan hadis di atas, dapat diketahui bahwa menikah merupakan anjuran dari Rasulullah saw. yang mendatangkan manfaat bagi umatnya.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam satu pasal, yaitu bab 1 pasal 1 menetapkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁵ Keluarga bahagia dikatakan juga keluarga harmois atau dalam Islam disebut keluarga sakinah. Keluarga harmonis adalah rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan,

⁴Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* jilid 7 (Darul Qalam), h. 6.

⁵Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 133.

ketentraman, kasih sayang, pengorbanan, saling melengkapi, menyempurnakan, saling membantu, dan bekerja sama.⁶

Al-Qur'an telah menjelaskan terkait dengan keharmonisan di dalam pernikahan seperti pada QS. al-Rum ayat 21 berikut ini:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁷

Keluarga yang harmonis sangat penting sebagai dasar yang kuat dalam keutuhan keluarga. Sehingga apabila keharmonisan ini kurang erat, maka dapat menimbulkan guncangan dalam keluarga dan dalam masyarakat. Keluarga harmonis merupakan keluarga yang mampu menciptakan suasana aman dalam keluarga, mampu menjaga kesulitan dan keserasian serta saling memiliki rasa penuh toleransi dan memiliki kemauan untuk meminimalisir pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga.⁸

Keharmonisan rumah tangga tidak akan terjadi kecuali suami istri telah saling mengetahui pribadi masing-masing pasangan. Oleh karena itu, perlu untuk

⁶Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak* (Bogor: Cahaya, 2002), h. 14.

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 406.

⁸Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga* (Cet. 18; Jakarta: Gunung Mulia, 2010), h. 14.

melakukan pengenalan dalam memilih pasangan sebelum melangsungkan pernikahan yang sesuai dengan syariat islam yang biasa disebut dengan *ta'aruf*. *Ta'aruf* dapat menjadi jembatan untuk memastikan cocok atau tidaknya calon pasangan serta mempersempit penyesalan yang akan terjadi jika pernikahan yang dilakukan tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Walau demikian, melalui perkembangan informasi yang begitu pesat ternyata tidak sedikit dijumpai pasangan suami istri yang memilih untuk bercerai/berpisah setelah beberapa bulan/tahun bersama padahal telah melalui proses *ta'aruf* pada proses awal menjelang pernikahannya. Proses *ta'aruf* dari beberapa pasangan yang berujung cerai tersebut telah dilewati, namun nyatanya berakhir dengan perpisahan.

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa *ta'aruf* dapat menjadi sarana awal dalam usaha untuk membangun rumah tangga yang harmonis/sakinah namun tidak jarang diantara mereka tidak harmonis dan berujung kepada perceraian atau perpisahan. Oleh karenanya penulis berencana melakukan penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS TA'ARUF TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM FIKIH ISLAM DAN TARJIH MUHAMMADIYAH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara menjadi keluarga yang harmonis dalam Fikih Islam dan Tarjih Muhammadiyah?
2. Bagaimana efektivitas *ta'aruf* terhadap keharmonisan rumah tangga dalam Fikih Islam dan Tarjih Muhammadiyah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara menjadi keluarga harmonis dalam Fikih Islam dan Tarjih Muhammadiyah.
2. Untuk mengetahui efektivitas *ta'aruf* terhadap keharmonisan rumah tangga dalam Fikih Islam dan Tarjih Muhammadiyah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat. Maka manfaat dari penelitian ini adalah,

1. Secara teoritis

Kegunaan penelitian ini adalah agar dapat dijadikan sebagai landasan awal atau kerangka acuan bagi para peneliti yang mengambil topik serupa, disamping dapat menambah dan memperkaya pengetahuan mengenai *ta'aruf* dalam Tarjih Muhammadiyah dan fikih Islam serta pengaruhnya dalam keharmonisan rumah tangga.

2. Secara Praktis

Kegunaan penelitian ini adalah agar hasil dari penelitian ini dapat diterapkan bagi kaum laki-laki muslim dan kaum perempuan muslimah yang ingin memasuki bahtera rumah tangga yang harmonis dan sakinah.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu cabang ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang sesuai secara terpadu

melalui tahapan-tahapan yang sistematis dan disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun serta menganalisis dan menyimpulkan data-data, sehingga bisa digunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran pada suatu pengamatan.⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan metode *Library Research* atau studi kepustakaan. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data penelitian yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti dengan merujuk pada sumber data diantaranya; Al-Qur'an, kitab hadis, buku Tarjih Muhammadiyah, buku tanya jawab agama, kitab fikih, buku-buku, dan jurnal.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder. Dibawah ini penulis akan menjelaskan maksud kedua jenis data tersebut.

- a. Data primer merupakan data yang diambil secara langsung dari sumber asal yang dalam hal ini data primer penulis adalah Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah dan kitab fikih seperti Shahih Fikih Sunnah, Fikih Wanita Empat Mazhab, dan Fikih Keluarga.
- b. Data Sekunder dalam penelitian ini adalah referensi atau buku-buku yang dapat menunjang permasalahan pokok pada pembahasan. Seperti buku-buku tentang keluarga dan pernikahan.


⁹Sitti Herlinda Dkk, *Metodologi Penelitian* (Cet. I; Sumatera Selatan, Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya, 2010), h.7.

3. Teknik Pengumpulan Data

Semua data yang dikumpulkan melalui riset kepustakaan bersifat kualitatif, yakni pengungkapan data melalui deskripsi, sehingga dalam pengelolaannya mengadakan dan mengemukakan sifat data yang diperoleh kemudian dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan.

4. Teknik Analisis Data

Data yang didapatkan dari studi pustaka tersebut diuraikan secara logis dan sistematis selanjutnya akan dianalisis agar mendapatkan kejelasan penyelesaian masalah dengan cara berpikir deduktif, yaitu mengumpulkan dan mengolah data yang bersifat umum yang kemudian diambil sebagai kesimpulan yang khusus.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. *Pengertian Efektivitas*

Kata efektif memiliki arti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); dapat membawa hasil; berhasil guna (tentang usaha, tindakan); hal mulai berlakunya (tentang undang-undang, peraturan).¹⁰ Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.¹¹ Efektif dalam kamus bahasa Indonesia memiliki arti dapat membawa hasil, berhasil guna mencapai tujuan yang diinginkan.¹²

B. *Ta'aruf*

1. *Pengertian Ta'aruf*

Kata *ta'aruf* merupakan istilah yang berasal dari bahasa arab yang berbentuk isim masdar dari fi'il madhi “تَعَارَفَ / يَتَعَارَفُ / تَعَارُفًا” yang artinya ‘saling mengenal’.¹³ Dalam Al-Qur'an Allah swt. telah memberikan petunjuk bahwa Allah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan dan bersuku-suku serta berbangsa-bangsa adalah agar mereka dapat berinteraksi

¹⁰Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. VI; Jakarta Barat: PT. Media Pustaka Phoenix, 2012), h. 203.

¹¹Bambang Sampurno, *Efektivitas Pendidikan dan Dakwah Melalui Majelis Taklim di Kota Makassar*, Vol. 3 No. 1 (Eljour, 2022), h. 2.

¹²Monica Feronica Bormasa, *Kepemimpinan dan Efektivitas Kerja* (Cet. I; Purwokerto: CV. Pena Persada, 2022), h. 130.

¹³Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Cet. 14; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 920.

(berhubungan) dan saling kenal-mengenal. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Hujurat ayat 13¹⁴,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”¹⁵

Kata *li ta'arafu* dalam ayat ini mengandung makna bahwa, tujuan dari semua ciptaan Allah swt. itu adalah agar kita semua saling mengenal yang satu terhadap yang lain. Sehingga secara umum, ta'aruf bisa berarti saling mengenal. Dengan bahasa yang jelas ta'aruf adalah upaya sebagian yang lain.¹⁶

Menurut Quraish Shihab. Kata *ta'arafu* terambil dari kata *'arafa* yang berarti mengenal. Dasar kata yang digunakan ayat ini mengandung makna timbal balik. Dengan demikian, ia berarti saling mengenal. Semakin kuat pengenalan satu pihak kepada lainnya, semakin terbuka peluang untuk saling mengenal. Perkenalan itu dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman pihak lain untuk

¹⁴Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Cet. V; Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. 22.

¹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 517.

¹⁶Atho' Allah, *Selamat Tinggal Pacaran, Selamat Datang di Pelaminan* (Jakarta: Kompas-Gramedia, 2016), h. 27.

meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt. yang dampaknya tercermin pada kedamaian dan kesejahteraan hidup duniawi dan kebaagian ukhrawi.¹⁷

Menurut Yahya Zainal Ma'arif (Buya Yahya). *Ta'aruf* adalah saling mengenal antara anggota keluarga kepada keluarga lain dengan melalui perantara untuk mengetahui akhlak dan fisik calon pasangan sebelum khitbah.¹⁸

Jika ditelisik lebih jauh, historitas ta'aruf dimulai zaman Nabi Muhammad saw. Namun demikian, Nabi Muhammad saw. tidak menyebut secara spesifik tentang cara dan langkah-langkah ta'aruf. Ta'aruf dikenal semenjak turunnya wahyu QS. al-Hujarat ayat 13. Ayat ini menjelaskan tentang perintah untuk saling mengenal antar suku, bangsa, baik laki-laki maupun perempuan. Jika sejarah ta'aruf dimulai dan dikenal zaman nabi, maka tolak ukurnya adalah proses pernikahan Nabi Muhammad saw. dengan para istri-istrinya. Konsep ta'aruf tidak dilakukan Rasulullah saw. sebagaimana praktik yang umum dilakukan masyarakat saat ini. Jelas bahwa dalil normatif bersifat global, namun demikian ta'aruf tidak disampaikan Nabi Muhammad saw. secara khusus dalam kalimat, perbuatan maupun ajarannya kepada para sahabat. Ta'aruf zaman nabi mempunyai makna lebih luas secara praktis ketimbang teknis yang dilakukan. Ta'aruf jika dilihat dari alur Nabi Muhammad saw. menikahi istri-istrinya menunjukkan bagaimana pengenalan terhadap nasab keluarga, lingkungan, dan juga strategi dakwah yang bisa dijalankan jika pernikahan dilakukan.¹⁹

¹⁷Isnadul Hamdi, *Ta'aruf dan Khitbah Sebelum Perkawinan*, Vol. 16 (Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau: 2017), h. 47, diakses pada tanggal 13 Maret 2023.

¹⁸Buya Yahya, *Apa Makna Ta'aruf Yang Benar*, Youtube. Al-Bahjah TV, diakses pada tanggal 15 Maret 2023.

¹⁹Nuzula Ilhami, *Ta'aruf Dalam Pernikahan*, Vol. 2 No. 2 (Kuriositas, 2019), h. 166, diakses pada tanggal 23 Maret 2023.

Seiring berjalannya waktu, konsep ta'aruf telah melalui ruang waktu yang panjang, yang bermula dari sebuah teks lalu diimplementasikan pada setiap generasi hingga resepsi yang terjadi di masyarakat terhadap makna ta'aruf pun beragam. Perkembangan ta'aruf saat ini dari segi penerapan tentunya tidak lagi sama pada masa Nabi, hanya saja kandungan inti dari ta'aruf pada masa Nabi tetap diadopsi sebagai pedoman yang mutlak. Fenomena ta'aruf oleh masyarakat Indonesia umumnya diinterpretasikan sebagai makna perkenalan secara khusus, yakni adanya komunikasi timbal balik antara laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal dan saling memperkenalkan diri.²⁰

2. Tata Cara Ta'aruf

Ada beberapa rambu yang harus diperhatikan dalam melakukan taaruf. Hal-hal yang wajib diingat oleh seorang muslimah, tatkala melakukan ta'aruf yaitu sebagai berikut:²¹

a. Menjaga pandangan mata dan hati dari perkara yang diharamkan

Tidak membiarkan hawa nafsu menyelimuti diri, hanya karena merasa diri telah berada dalam koridor Islam ketika melakukan taaruf, kemudian membiarkan penglihatan dan hati bebas berkeliaran dari hal-hal yang telah Allah haramkan. Sebagaimana firman Allah QS. al-Nur ayat 31

²⁰Nuzula Ilhami, *Ta'aruf Dalam Pernikahan*, Vol. 2 No. 2 (Kuriostitas, 2019), h. 169, diakses pada tanggal 23 Maret 2023.

²¹Honey Miftahuljannah, *A-Z Ta'aruf Khitbah Nikah dan Talak Bagi Muslimah* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2014), h. 13-15.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ
 مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِمُخْرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ
 أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ
 نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ
 يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ
 جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”²²

b. Pokok tema pembicaraan tidak mengandung dosa dan tidak boleh bermuatan birahi

Berhati-hati dalam berkomunikasi dengan pasangan ta'aruf, harus dijadikan

²²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 353.

pertimbangan utama bagi seorang muslimah. Jangan biarkan tema-tema yang menyerempet dosa, atau bahkan pembicaraan yang bertemakan seks berada dalam proses ta'aruf. Di sisi ini, seorang muslimah harus tidak gentar menahan serangan yang mengandung dosa, yang dilancarkan oleh seorang laki-laki. Lagipula, ketika godaan ini hadir tatkala sedang menjalani proses ta'aruf, muslimah sudah bisa mengetahui, jenis laki-laki seperti apa yang sedang berada di dekatnya. Sebagaimana firman Allah QS. al-Nisa ayat 144

❦ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ اتِّبَعَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

“Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali (pada pembicaraan rahasia) orang yang menyuruh bersedekah, (berbuat) kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari rida Allah kelak Kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar.”²³

c. Tidak melakukan khalwat

Khalwat adalah berdua-duaan di antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat yang sepi atau tersembunyi. Hal ini tidak boleh dilakukan oleh pasangan yang sedang melakukan taaruf. Hal ini tentu saja untuk menghindari dari hal-hal yang dilarang oleh Allah swt.

²³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 101.

d. Menghindari bersentuhan secara fisik

Menjaga diri terlebih dahulu dari bersentuhan dengan laki-laki bukan mahram, adalah hal lainnya yang penting untuk dipikirkan oleh seorang muslimah, ketika berta'aruf.

e. Melindungi aurat masing-masing yang sesuai dengan aturan Islam

Seorang muslimah harus memahami betul apa yang menjadi batasan aurat dalam dirinya. Yakni, seluruh tubuhnya merupakan aurat. Kecuali muka, punggung tangan, serta kedua telapak tangannya. Sedangkan bagi seorang laki-laki ada dua pendapat yang berkenaan dengan auratnya. Pertama adalah aurat laki-laki dari pusat hingga lutut. Oleh karenanya, bagian tubuh di bawah pusar dan merupakan aurat.

C. Keharmonisan Rumah Tangga

1. Pengertian Keharmonisan

Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan berumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut agar tercapainya keharmonisan rumah tangga.²⁴

Menjaga keharmonisan keluarga perlu dipahami dengan baik, banyak faktor yang harus diperhatikan agar keharmonisan tetap terjaga. Menjaga keharmonisan

²⁴Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989), h. 229.

pada pernikahan yang sudah cukup lama bukan hal yang mudah, mampu menjaga keluarga agar tetap harmonis adalah suatu keberhasilan dalam rumah tangga.

Dalam perspektif islam, keharmonisan rumah tangga disebut dengan keluarga sakinah, yaitu keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup lahir batin, spiritual dan materil yang layak, mampu menciptakan suasana saling cinta, kasih sayang (mawaddah wa rahmah), selaras, serasi dan seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal shaleh dan akhlak mulia dalam lingkungan keluarga dan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta dengan ajaran islam.²⁵ Hal ini sesuai dengan ayat pada QS. al-Rum ayat 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.²⁶

Rumah tangga yang harmonis akan menjadikan anggota keluarganya bahagia, jiwa dan pikirannya tenang, dan hatinya menjadi tenang.

²⁵Noffiyanti, *Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga dengan Menggunakan Konseling Keluarga* (UIN Raden Intan Lampung, 2020), h. 8, diakses pada tanggal 12 April 2023.

²⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 406.

Dalam ayat tersebut terkandung tiga makna yang dituju oleh suatu pernikahan, yaitu:²⁷

- a. *Litaskunuu ilaiha*, artinya supaya tenang. Maksudnya supaya pernikahan dapat memberikan ketenangan jiwa bagi pelakunya.
- b. *Ma waddah*, membina rasa cinta. Akar kata mawaddah adalah waddada (membara atau menggeb-gebu) yang berarti meluap tiba-tiba, karena itulah pasangan muda di mana rasa cintanya sangat tinggi yang termuat dalam kandungan cemburu, sedangkan rasa sayangnya masih rendah, banyak terjadi benturan karena tidak dapat mengontrol rasa cinta yang sulit dikendalikan.
- c. *Rahmah*, yang berarti sayang. Bagi pasangan muda rasa sayangnya demikian rendah sedangkan rasa cintanya sangat tinggi. Dalam perjalanan hidupnya semakin bertambah usia pasangan, maka kadar kasih sayangnya semakin naik, sedangkan *mawaddah*-nya semakin menurun.

2. Langkah-langkah Mengharmonisasikan Rumah Tangga

Islam telah mengatur pernikahan secara kopleks sebagaimana dalam Al-Qur'an dan hadis yang berisi tentang keharmonisan rumah tangga untuk dijadikan dasar dalam mewujudkan keluarga yang ideal. Kesadaran peran dan fungsi serta mampu menerima keadaan dan keberadaan menjadi pondasi yang kokoh dalam menjalankan rumah tangga.²⁸ Langkah-langkah untuk membangun keluarga harmonis, diantaranya:

²⁷Alief Samsyul Ma'arif, *Membangun Fondasi Keluarga Sakinah* (Klaten: Caesar Media Pustaka, 2021), h. 42-43.

²⁸Ahmad Sainul, *Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam*, Jurnal Al-Maqasid, Vol. 4, No. 1, Januari-juni 2018, h. 92, diakses pada tanggal 17 April 2023.

a. Membina dan menanamkan nilai-nilai agama

Rumah tangga yang dibangun dengan nilai-nilai agama dan penuh ketaqwaan kepada Allah swt. akan tergambar dalam kehidupan sehari-hari seperti senantiasa menjalankan ibadah baik wajib ataupun sunnah, menjaga silaturahmi antara keluarga suami maupun istri, kepada tetangga serta masyarakat.²⁹

b. Melaksanakan hak dan kewajiban

Apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akad tersebut juga menimbulkan hak serta kewajiban selaku suami istri dalam keluarga.³⁰

Dalam rumah tangga Islam dengan bimbingan sunnah, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban. Apabila suami istri melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pasangan, maka akan menjadi kunci kebahagiaan rumah tangga. Namun jika salah satu atau keduanya mengabaikan semua kewajiban atau sebagiannya, maka dapat menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga bahkan kehancurannya.³¹

c. Komunikasi

Komunikasi yang baik, persuasif, dan humanis adalah salah satu instrumen penting dalam kehidupan berpasangan antara suami istri. Untuk mewujudkan komunikasi yang sempurna itu, setiap individu perlu mengasah dan mempertajam rasa empati kepada pasangannya serta menjauhkan sikap mendominasi

²⁹Putri Ayu Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyuddin, *Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an*, Vol. 5 No. 2 (Al-Tadabbur, 2020), h. 238, diakses pada tanggal 17 April 2023.

³⁰Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Cet. V; Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 153.

³¹Abu Abdillah Afifuddin as-Sidawi, *Konsep Indah Rumah Tangga Sunnah* (Cet. I; D.I. Yogyakarta: At-Tuqa), h. 199.

pembicaraan karena mau menang dan senang sendiri alias menghamburkan kata-kata dan sumpah serapahnya tanpa mau mendengarkan perkataan pasangannya.³²

d. Manajemen konflik

Rumah tangga yang harmonis bukanlah yang tidak terdapat konflik didalamnya. Namun bagaimana suami istri mampu menghadapi konflik tersebut dengan benar agar keharmonisan antara keduanya dapat terjaga.

Konsekuensi dari konflik yang terjadi bukan hanya berdampak pada hubungan pasangan suami istri, melainkan juga meluas dan berdampak pada anak, keluarga, dan lingkungan sosial secara umum.³³

e. Saling Membanggakan

Dalam kehidupan rumah tangga, sikap saling membanggakan dapat mempererat jalinan cinta kasih. Sebab masing-masing merasa disukai, diakui dan dianggap penting keberadaannya. Pasangan suami istri yang saling membanggakan hidupnya pasti bahagia. Ibarat pakaian yang selalu dipakai dan bangga dengan pakaiannya.³⁴

f. Sabar dan syukur

Kesabaran adalah keridhaan menerima kelemahan atau kekurangan pasangan suami istri yang terjadi diluar kesanggupannya. Ketabahan dalam kehidupan rumah tangga adalah hal utama untuk mendapatkan keberkahan dalam

³²Dindin M. Machfudz, *Sehat Menyikapi Masalah Rumah Tangga* (Jakarta: PT Gramedia, 2015), h. 266.

³³Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan* (Cet. I; Depok: Gema Insani, 2018), h. 44.

³⁴Zakiyah Ahmad, *Suami Istri Calon Penghuni Surga* (Cet. I; Surabaya: CV. Pustaka Media, 2019), h. 203.

rumah tangga. Rasa bangga bisa diwujudkan dalam bentuk pujian yang akan berpengaruh bila keluar dari hati yang tulus.³⁵

g. Cinta suami dan istri

Rasa cinta bersifat manusiawi, berawal dari pertemuan antara seorang pria dan wanita. Kemudian pada saat itu, saling bergetar dan merasakan gejolak cinta hati kedua insan tersebut. Pasangan suami istri itu akhirnya menyatu, dan saling menggantungkan/membutuhkan antara satu dengan lainnya. Sehingga pada akhirnya, kehidupan kedua insan tersebut akan diwarnai dengan sensasi kebahagiaan, kesenangan, keindahan, kedamaian dan spiritual (ruhaniyyah).³⁶

h. Setia terhadap pasangan

Pasangan yang setia sangat didambakan setiap orang. Kesetiaan merupakan bukti ketulusan cinta. Dengan kesetiaan, seseorang mampu dan teguh dalam menghadapi ujian hidup. Kesetiaan juga dianggap sebagai pengikat cinta sejati. Kesetiaan suami istri harus meliputi hal-hal kecil yang ada pada kehidupan mereka. Tujuannya tiada lain agar keduanya dapat hidup penuh cinta, kasih sayang, penghormatan dan ketulusan, tidak saling menyakiti satu sama lain.³⁷

Setia bukan hanya dalam perihal kita tidak akan berbuat yang tidak semestinya, melainkan harus setia dalam segala hal. Setia dalam perkataan, setia dalam hal waktu, setia dalam sikap dan motivasi hati termasuk juga setia ketika

³⁵ Putri Ayu Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyuddin, *Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an*, Vol. 5 No. 2 (Al-Tadabbur, 2020), h. 243, diakses pada tanggal 17 April 2023.

³⁶Fati Muhammad, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan* (Jakarta: Amzah, 2005), h. 7.

³⁷Zakiyah Ahmad, *Suami Istri Calon Penghuni Surga* (Cet. I; Surabaya: CV. Pustaka Media), h. 229-230.

situasi dan kondisi menjadi sulit. Bahkan, harus menunjukkan ketika pasangan berbuat salah atau mengalami kegagalan.³⁸

D. Fikih Islam

1. Sejarah Ilmu Fikih

Sejarah fikih islam pada hakekatnya, tumbuh dan berkembang dimasa Nabi saw. sendiri, karena Nabi yang mempunyai wewenang untuk mentasyri'kan hukum, dan berakhir dengan wafatnya Nabi saw. Dan yang dimaksud masa kenabian yaitu masa dimana hidup Nabi Muhammad saw, dan para sahabat yang bermula dari diturunkannya wahyu sampai berakhir dengan wafatnya Nabi saw. pada tahun 11 H. Era ini merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan fikih islam. Suatu masa turunnya syariat islam dalam pengertian yang sebenarnya.³⁹

Fikih lahir bersamaan dengan lahirnya agama Islam, sebab agama Islam itu sendiri merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesama. Karena luasnya aspek yang diatur oleh Islam, para ahli membagi ajaran Islam ke dalam beberapa bidang seperti bidang akidah, ibadah, dan muamalah. Semua bidang ini pada masa Rasulullah yang diterangkan di dalam Al-Qur'an yang kemudian diperjelas lagi oleh Rasulullah dalam sunnahnya. Hukum yang ditetapkan dalam Al-Qur'an atau sunnah kadang dalam bentuk jawaban dari suatu pertanyaan atau disebabkan terjadinya suatu kasus atau merupakan keputusan dari Rasulullah ketika

³⁸Elfi Sahara, *Harmonious Family* (Cet. I; Jakarta: Yayasan Pusat Obor Indonesia, 2013), h. 103.

³⁹Agus Muchsin, *Ilmu Fiqih* (Cet. I; Yogyakarta: JKSG-UMY, 2019), h. 2.

memutuskan suatu masalah. Jadi pada masa itu sumber fikih hanya ada dua, yaitu Al-Qur'an dan sunnah.⁴⁰

Pada masa Rasulullah saw. Ilmu fikih belum terbukukan. Pembahasan hukum pada masa itu tidak seperti pengkajian hukum para ahli fikih sekarang ini, yang menjelaskan rukun-rukun, syarat-syarat dan adab-adabnya dengan semaksimal mungkin. Setiap sesuatu berbeda dalilnya dengan masalah lain. Mereka membuat permisalan-permisalan masalah berdasarkan realita masyarakat, kemudian menghukumi permasalahan-permasalahan tersebut. Mereka mendefinisikan sesuatu dan membatasi perkara-perkara yang dapat menerima pembatasan dan lain-lain.⁴¹

Sepeninggal Nabi saw. Ilmu fikih mulai berkembang, seiring dengan timbulnya permasalahan-permasalahan yang muncul dari zaman kezaman. Permasalahan semakin berkembang dan tidak semua permasalahan yang ada, terdapat di dalam nash, namun membutuhkan sebuah hukum melalui jalan istinbat (upaya menetapkan hukum). Setiap satu permasalahan memiliki ratusan solusi yang berbeda dari setiap ulama. Fikih juga dapat diartikan sebagai pengetahuan yang bersumber dari Allah dan rasul-Nya berupa Al-Qur'an dan hadis, atsar shahabat, ijma dan qiyas dengan syarat tidak ada keterangan dari nash (Qur'an dan hadis).⁴²

Ilmu fikih telah berhasil menjelaskan dengan pasti dan tepat tentang hukum-hukum yang terkandung pada tiap potong ayat dan hadis yang bertebaran. Dengan

⁴⁰Arif Shaifuddin, *Fikih Dalam Perspektif Filsafat Ilmu*, Vol. 1 (Al-Manhaj, 2019), h. 199, diakses pada tanggal 16 November 2023.

⁴¹Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Pengantar Ilmu Fikih* (Cet. II; Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2014), h.11.

⁴²Rohmansyah, *Fiqh Ibadah dan Muamalah* (Cet. I; Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), h. 3.

menguasai ilmu fikih, maka Al-Qur'an dan al-Sunnah bisa dipahami dengan benar, tepat dan akurat, sebagaimana Rasulullah saw. dahulu mengajarkannya. Sebaliknya, tanpa penguasaan ilmu fikih, Al-Qur'an dan al-Sunnah bisa diselewengkan dan dimanfaatkan dengan cara yang tidak benar. Ilmu fikih adalah kunci untuk memahami Al-Qur'an dan al-Sunnah dengan metode yang benar, ilmiah dan shahih.⁴³

Ilmu fikih adalah salah satu cabang ilmu, yang secara khusus termasuk ke dalam cabang ilmu hukum. Jadi pada hakikatnya ilmu fikih adalah ilmu hukum. Hukum yang menjadi wilayah kajian ilmu fikih adalah hukum syariat, yaitu hukum yang bersumber dari Allah swt. serta telah menjadi ketetapan-Nya, dimana kita sebagai manusia, telah diberi beban mempelajarinya, lalu menjalankan hukum-hukum itu, serta berkewajiban juga untuk mengajarkan hukum-hukum itu kepada umat manusia. Dengan kata lain, ilmu fikih bukan ilmu hukum yang dibuat oleh manusia. Fikih adalah hukum syariat, dimana hukum itu 100% dipastikan berasal dari Allah swt. Keterlibatan manusia dalam ilmu fikih hanyalah dalam menganalisa, merinci, memilah serta menyimpulkan apa yang telah Allah swt. firmankan lewat Al-Quran al-Karim dan juga lewat apa yang telah Rasulullah saw. sampaikan berupa sunnah nabawiyah atau hadis nabawi.⁴⁴

Secara bahasa, kata fikih berarti pemahamannya yang baik atau pemahamannya yang lebih baik. Adapun secara istilah fikih berarti pemahaman,

⁴³Ahmad Sarwat, *Seri Kehidupan (1) Ilmu Fiqih* (Cet. I; Jakarta Selatan: DU-Publishing, 2011), h. 59.

⁴⁴Ahmad Sarwat, *Seri Kehidupan (1) Ilmu Fiqih* (Cet. I; Jakarta Selatan: DU-Publishing, 2011), h.28-29

kecerdasan, ilmu, dan keunggulan dalam pengetahuan tentang hukum syariat dan prinsip-prinsip agama.⁴⁵

Kata fikih juga banyak disebut di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi saw, diantaranya:

a. Firman Allah swt. QS. Hud ayat 91,

قَالُوا يُشْعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُكَ فِينَا ضَعِيفًا يَوْلَا رَهْطًا لَرَجْمِكَ يَوْمَ أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِزٌّ

Terjemahnya:

“Mereka berkata, “Wahai Syu'aib, Kami tidak banyak mengerti apa yang engkau katakan itu, sedangkan kami sesungguhnya memandang engkau sebagai seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah melemparimu (dengan batu), sedangkan engkau pun bukan seorang yang berpengaruh atas kami.”⁴⁶

b. QS. al-Nisa ayat 78,

...فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

Terjemahnya:

...”Mengapa orang-orang (munafik) itu hampir tidak memahami pembicaraan?”⁴⁷

c. QS. al-Taubah ayat 122,

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۗ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾

⁴⁵Tim Bahasa Arab Kairo, *Kamus Al-Wasith Jilid 2* (Dar al-Dakwah), h. 698.

⁴⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 232.

⁴⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 90.

Terjemahnya:

“Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya?”⁴⁸

Ayat di atas menunjukkan betapa pentingnya menuntut ilmu. Secara khusus adalah ilmu agama dari kata *Tafaqquh fid din*.

d. Hadis Nabi saw.

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
 مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ⁴⁹

Artinya:

Dari Mu’awiyah bin Abu Sufyan ra. Berkata: “Aku pernah mendengar Nabi saw. Bersabda: “Barangsiapa yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan, maka Allah menjadikannya mengerti (paham) tentang agama”.

Dengan kata lain ilmu fikih merupakan ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan al-Sunnah untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa, sehat akal nya dan berkewajiban melaksanakan hukum Islam.

Pada prinsipnya hukum Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia yang harus selalu sesuai dengan tuntutan perubahan, sehingga selalu diperlukan ijtihad-ijtihad baru. Di antara faktor yang memungkinkan terjadinya pembaharuan dan pengembangan hukum Islam adalah pengaruh

⁴⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2019), h. 206.

⁴⁹Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari Jilid 1* (Dar Qalam), h.109.

kemajuan dan pluralisme sosio-kultural serta politik dalam sebuah masyarakat dan Negara.⁵⁰

Hukum syariat yang didasari oleh nash yang jelas dan pasti (qat'i) yang maknanya tidak mengundang multitafsir itu sifatnya langgeng untuk selamanya dan tidak dapat diubah. Adapun fikih adalah hukum-hukum yang terperinci, ditetapkan oleh ulama-ulama ahli fikih berdasar Al-Qur'an dan al-Sunnah Rasul-Nya, ditambah dengan ijtihad ulama fikih itu sendiri. Istilah fikih dikenal jauh setelah istilah syariah dikenal oleh khalayak. Hukum fikih sifatnya relatif alias tidak mutlak. Maka menjadi wajar jika hukum fikih itu berbeda-beda. Perbedaan tersebut diakibatkan oleh perbedaan paham ahli fikih karena faktor pembawaan fuqaha itu sendiri dan perbedaan dalam memahami bahasa. Oleh karena itu, dalam fikih muncul berbagai mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Syiah, Zahiri, dan sebagainya. Dari perbedaan yang "tajam terkadang masing-masing mazhab tersebut tidak jarang menimbulkan sikap fanatisme di antara pengikut-pengikutnya yang saling dipertentangkan dan tak luput saling "ejek mengejek".⁵¹

2. Mazhab Fikih dalam Islam

Kata Mazhab dalam frasa Arab الطَّرِيقَةُ والمعتقد الَّذِي يذهب إِلَيْهِ dapat diartikan sebagai cara dan keyakinan yang diikuti. Frasa tersebut dapat diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, sekelompok pendapat dan teori ilmiah dan foilosofis yang saling

⁵⁰Anton Widyanto, *Pengembangan Fiqh di Zaman Modern*, Volume X, No. 2 (Islam Futura, 2011), h.91, diakses pada tanggal 13 November 2023.

⁵¹Sapiudin Shidiq, *Studi Awal Perbandingan Mazhab Dalam Fikih* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2021), h. 16.

terkait, sehingga keterkaitan diantara sekelompok itu membentuk suatu kesatuan yang terkoordinasi.⁵²

Istilah mazhab bukan hanya digunakan dalam terminologi fikih semata tapi untuk beberapa disiplin keilmuan dalam Islam. Secara umum, mazhab didefinisikan sebagai pendapat, kelompok, aliran yang bermula dari pemikiran atau ijtihad dalam memahami sesuatu, baik filsafat, hukum (fikih), teologi, politik, dan lain sebagainya. Pemikiran ini kemudian diikuti oleh kelompok atau pengikut dan dikembangkan menjadi suatu aliran, sekte atau ajaran. Berdasar definisi yang tersebut terakhir ini maka mazhab fikih merupakan bagian dari mazhab dalam keilmuan Islam yang jumlahnya beragam.⁵³

Dalam sejarah Islam, munculnya empat mazhab yang populer di kalangan umat Islam terjadi pada masa yang berbeda. Keempat mazhab ini adalah Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hanbali. Masing-masing mazhab tersebut memiliki ciri khas dan pendiri yang berbeda. Mempelajari ilmu fikih dari fikih empat mazhab maka sama saja kembali kepada Al-Qur'an dan al-Hadis. Sebab ilmu fikih itu dibangun atas dalil-dalil syar'i yang ada. Tidaklah suatu pendapat yang dikatakan oleh imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal kecuali pastilah pendapat tersebut diambil dari dalil-dalil syar'i.⁵⁴

⁵²Tim Bahasa Arab Kairo, *Kamus Al-Wasith Jilid 1* (Dar al-Dakwah), h. 317.

⁵³Sapiudin Shidiq, *Studi Awal Perbandingan Mazhab Dalam Fikih* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2021), h. 19-20.

⁵⁴Muhammad Ajib, *Masalah Khilafiyah 4 Mazhab Terpopuler* (Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h.8.

E. Muhammadiyah

1. Pengertian Muhammadiyah

Muhammadiyah berasal dari kata bahasa Arab “Muhammad” yaitu nama Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Kemudian mendapatkan “ya’ nisbiyah” yang artinya menjeniskan. Jadi Muhammadiyah berarti umat Muhammad saw. atau pengikut Muhammad saw. yaitu semua orang Islam yang mengakui dan meyakini bahwa nabi Muhammad saw. adalah hamba dan pesuruh Allah yang terakhir. Dengan demikian siapa pun juga yang mengaku beragama Islam maka sesungguhnya mereka adalah orang Muhammadiyah tanpa harus dilihat dan dibatasi oleh adanya perbedaan organisasi, golongan, bangsa, geografis, etnis dan sebagainya. Hal ini berarti orang-orang yang berada di Jami’iyah Nahdatul Ulama, Persis, PUI, al-Irsyad, al-Khairat, bahkan semua muslim seluruh dunia secara arti bahasa juga orang-orang Muhammadiyah, karena mereka itu telah berikrar dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dan dengan setia mengikuti ajaran Nabi Muhammad saw.⁵⁵

Muhammadiyah adalah suatu persyarikatan yang merupakan “Gerakan Islam”. Maksud gerakan ialah “Dakwah Islam dan Amar Makruf nahi Munkar” yang ditujukan ke pada dua bidang: perseorangan dan masyarakat. Dakwah dan Amar Makruf nahi Munkar pada bidang pertama terbagi kepada dua golongan: yang pertama, Kepada yang telah Islam bersifat pembaharuan (tajdid), yaitu mengembalikan kepada ajaran Islam yang asli dan murni. Yang kedua, kepada yang belum Islam, bersifat seruan atau ajakan untuk memeluk agama Islam. Ada pun

⁵⁵Musthafa Kamal Pasha, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam* (Cet. III; Yogyakarta: Surya Mediatama, 2019), h. 105-106.

dakwah Islam dan Amar Makruf nahi Munkar bidang kedua, ialah kepada masyarakat, bersifat kebaikan, bimbingan dan peringatan. Kesemuanya itu dilaksanakan bersama dengan bermusyawarah atas dasar takwa dan mengharap keridhaan Allah semata-mata. Dengan melaksanakan dakwah Islam dan amar makruf nahi munkar dengan caranya masing-masing yang sesuai, Muhammadiyah menggerakkan masyarakat menuju tujuannya, ialah “Terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai Allah swt.”⁵⁶

Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman Yogyakarta, pada 18 November 1912 oleh Muhammad Darwis yang kemudian dikenal dengan KH. Ahmad Dahlan, pegawai kesultanan Kraton Yogyakarta sekaligus seorang Khatib. Kehadiran organisasi ini merupakan respon terhadap keadaan umat Islam yang jumud, beku dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik. Ia tergerak untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Qur'an dan Hadis.⁵⁷ Muhammadiyah, demikian gerakan ini diberi nama oleh pendirinya dengan maksud untuk *bertafa'ul* (bepengharapan baik), dapat mencontoh dan meneladani jejak perjuangannya dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam yang semata-mata demi terwujudnya *'Ihzul Islam wal Muslimin*, kejayaan Islam sebagai realita dan kemuliaan hidup umat Islam sebagai realita.⁵⁸

⁵⁶Muhammad Hazmi, *Ideologi Muhammadiyah* (Jember: PT. Jamus Baladewa Nusantara, 2020), h. 41.

⁵⁷Sulanam, Rilis Putusan dan Produk Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, Vol. 10 (Yudisia, 2019), h. 82, diakses pada tanggal 17 November 2023.

⁵⁸Mar'ati Zarro, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam Dan Pendidikan*, Vol. 9, No. 1 (Factum, 2020), h. 62, diakses pada tanggal 23 November 2023.

Muhammadiyah adalah gerakan dakwah yang membawa misi Islam Berkemajuan, yang sesungguhnya sama dengan Islam itu sendiri. Apabila dipahami dan diamalkan dengan benar, Islam akan melahirkan umat yang unggul dan peradaban yang maju. Islam berasal dari akar kata yang mengandung makna naik atau maju, sehingga Islam adalah sesungguhnya agama yang mempertinggi derajat dan memajukan kehidupan manusia, serta memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan, dan kemerosotan akhlak.

Islam Berkemajuan meniscayakan tajdid (pembaharuan) karena dalam menjalankan ajaran agama umat Islam harus menjawab dinamika dan tantangan baru yang belum pernah muncul pada masa-masa sebelumnya. Tajdid berfungsi memberikan penyelesaian persoalan dan melahirkan gagasan-gagasan baru yang memajukan kehidupan. Dalam menghadapi tantangan dan dinamika tersebut, aneka sikap telah ditunjukkan oleh umat Islam sepanjang zaman. Sebagian menunjukkan sikap terbuka terhadap perkembangan dan meyakini perlunya penafsiran Islam agar tetap mampu menjawab tantangan zaman tanpa merubah ajaran-ajaran dasar agama. Sesungguhnya, pembaharuan bermakna menemukan kembali hakikat agama, dan bukan ancaman bagi otentisitas ajaran agama.⁵⁹

2. Tarjih Muhammadiyah

Menurut bahasa kata *tarjih* memiliki arti menimbang dan melihat seberapa beratnya, merendahkan timbangan yaitu memberikan beban yang lebih berat hingga tercondong.⁶⁰ Menurut istilah para ulama berbeda-beda dalam memberikan

⁵⁹Syamsul Arifin, *Risalah Islam Berkemajuan* (Cet. I; Surakarta: PT Gramasurya, 2022), h. 5-6.

⁶⁰Muhammad bin Mukarram bin Ali, *Lisanul Arab Jilid 2* (Cet. III; Beirut: Daar Shadir, 1994), h. 445.

rumusan tarjih ini. Sebagian besar ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah memberikan rumusan bahwa tarjih itu perbuatan mujtahid, sehingga dalam kitab *Kasyf-u 'I-Asrar* dikatakan bahwa tarjih adalah “*Usaha yang dilakukan oleh Mujtahid untuk mengemukakan satu di antara dua jalan yang bertentangan, karena adanya kelebihan yang nyata untuk dilakukan tarjih itu.*”⁶¹

Dalam Muhammadiyah tarjih tidak hanya dibatasi pada ijtihad untuk merespons permasalahan dari sudut pandang hukum syar'i, tetapi juga merespons permasalahan dari sudut pandang Islam secara lebih luas meskipun harus diakui porsi ijtihad hukum syar'i sangat jauh lebih besar. Oleh karena itu dalam lingkungan Muhammadiyah tarjih diartikan sebagai setiap aktivitas intelektual untuk merespons permasalahan sosial dan kemanusiaan dari sudut pandang agaman Islam. Dari situ nampak bahwa bertarjih artinya sama atau hampir sama dengan melakukan ijtihad mengenai suatu permasalahan dilihat dari perspektif Islam. Ijtihad sendiri adalah pencurahan segenap kemampuan untuk menggali dan merumuskan ajaran Islam baik dalam bidang hukum, filsafat, tasawuf, maupun disiplin ilmu lainnya berdasarkan wahyu dengan pendekatan tertentu.⁶²

Lahirnya Tarjih Muhammadiyah tidak bisa lepas dari Maejelis Tarjih. Secara kelembagaan Majelis Tarjih berdiri pada tahun 1927 M. Pendirian lembaga ini didasari atas semakin berkembangnya Muhammadiyah secara organisasi yang berimplikasi kepada banyaknya anggota. Peningkatan jumlah anggota ini sekaligus memicu timbulnya perselisihan paham mengenai masalah-masalah keagamaan,

⁶¹Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah* (Cet. VI; Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), h.3.

⁶²Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2018), h. 9.

terutama yang berhubungan dengan fikih. Untuk mengantisipasi meluasnya perselisihan tersebut, serta menghindari adanya perpecahan antar warga Muhammadiyah, maka para pengurus persyarikatan ini melihat perlu adanya lembaga yang memiliki otoritas dalam bidang hukum. Melalui keputusan kongres ke 16 di Pekalongan, berdirilah lembaga tersebut yang di sebut Majelis Tarjih Muhammadiyah.⁶³

Sebelum Majelis Tarjih berdiri, Muhammadiyah masih mengadopsi dan menoleransi hasil ijtihad (penafsiran pendapat) para ulama terdahulu berupa fikih (persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan dan ibadah). Prinsip yang melandasi langkah-langkah majelis tersebut, yaitu pendapat atau pemikiran apapun mengenai suatu masalah didasarkan atas Al-Qur'an dan sunah, sehingga warga Muhammadiyah dapat terhindar dari khilafiyah (perbedaan pendapat) yang cenderung menyebabkan perpecahan.⁶⁴

Majelis Tarjih merupakan lembaga khusus yang membidangi masalah agama yang terdiri dari para ulama Muhammadiyah yang berkompeten di dalam melakukan ijtihad, guna menghadapi berbagai persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Majelis Tarjih menerima ijtihad, termasuk qiyas, sebagai cara dalam menetapkan hukum yang tidak ada nashnya secara tegas. Majelis Tarjih tidak mengikatkan diri kepada suatu mazhab, tetapi pendapat-pendapat mazhab dapat

⁶³Ahmad Munjin Nasih, *Lembaga Fatwa Keagamaan di Indonesia* (De Jure, Vol. 5 No. 1, 2013), h. 69.

⁶⁴Iwan Dwi Aprianto, *Majelis Tarjih dan Agenda Pengembangan Pemikiran Islam Dalam Konteks Perubahan Masyarakat di Yogyakarta* (Pangadereng, Vol. 6 No. 2, 2020), h.268, diakses pada tanggal 27 November 2023.

menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum sepanjang sesuai dengan Al-Qur'an dan al-Sunnah atau dasar-dasar lain yang kuat.⁶⁵

Keputusan yang diambil Majelis Tarjih yang didasarkan pada dalil-dalil yang dipandang paling kuat ketika diputuskan, dapat saja dikoreksi oleh siapapun yang memberikannya asal disertakan dalil/petunjuk dalil yang kuat. Namun koreksi tersebut harus melalui keputusan Majelis Tarjih yang didasarkan pada musyawarah, sesuai dengan ketentuan organisasi. Keputusan Majelis Tarjih bukanlah yang paling benar, tetapi di saat memutuskan dipandang paling mendekati kebenaran di antara dalil-dalil yang didapati kala itu.⁶⁶

Produk yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih sebagai respon atas berbagai persoalan terbagi menjadi tiga jenis: yang pertama disebut dengan Putusan Tarjih, kedua Fatwa, dan ketiga Wacana. Putusan Tarjih adalah keputusan resmi Muhammadiyah dalam bidang agama (bukan keputusan Majelis Tarjih) dan mengikat organisasi secara formal (walaupun dalam praktik terkadang diabaikan dan banyak warga Muhammadiyah tidak memahaminya atau bahkan tidak mengetahui beberapa butir penting dari padanya). Fatwa adalah jawaban Majelis Tarjih terhadap pertanyaan masyarakat mengenai masalah-masalah yang memerlukan penjelasan dari segi hukum syariah. Sesuai dengan sifat fatwa pada umumnya, fatwa Majelis Tarjih tidak mengikat baik terhadap organisasi maupun anggota sebagai perorangan. Bahkan fatwa tersebut dapat dipertanyakan dan didiskusikan. Sedangkan Wacana adalah gagasan-gagasan atau pemikiran yang

⁶⁵Raihan Febriansyah, *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri* (Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, 2013), h. 15-16.

⁶⁶Asjmunni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah* (Cet. VI; Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), h.19.

dilontarkan dalam rangka memancing dan menumbuhkan semangat berijtihad yang kritis serta menghimpun bahan-bahan atau *stock* ide mengenai berbagai masalah aktual dalam masyarakat.⁶⁷



⁶⁷Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama Jilid 5* (Cet. VII; Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019), h. Xii.

BAB III
ANALISIS KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM FIKIH ISLAM
DAN TARJIH MUHAMMADIYAH

A. Cara Menjadi Keluarga Harmonis menurut Fikih Islam

Islam menetapkan suatu syarat bagi umatnya yang ingin membina rumah tangga, yaitu rumah tangga harus dibangun dengan fondasi pernikahan. Dalam hal ini, suatu keluarga haruslah dibangun dengan tata cara pernikahan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Syarat ini wajib terpenuhi karena pernikahan adalah langkah awal membangun rumah tangga Islam dan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.⁶⁸ Dan hal ini juga diperjelas oleh Allah swt. dalam firman-Nya berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."⁶⁹

Setiap muslim dalam membina rumah tangga tentulah berharap agar keluarganya menjadi *sakinah mawaddah wa rahmah*. Arti dari keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* adalah keluarga tersebut dipenuhi oleh kasih sayang, cinta,

⁶⁸Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Cet. I; Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 36.

⁶⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 406.

dan ketenteraman. Dan, semua itu hanya bisa dicapai bila kita membangun keluarga di atas nilai- nilai Islam.

Adapun syarat sah akad nikah adalah sebagai berikut:⁷⁰

1. Izin wali dari pihak perempuan

Yang menjadi wali adalah orang yang menyelesaikan akad nikah atas wanita tersebut dan tidak memperbolehkannya mengadakan akad selain dia. Para ulama salaf dan khalaf telah berpendapat diantaranya: Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Aisyah, Malik, al-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, al-Thawri, dan kaum al-Zahir, berpendapat bahwa wali adalah syarat sahnya suatu perkawinan, apabila seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri maka perkawinannya tidak sah.

2. Persetujuan perempuan sebelum menikah

Wali tidak berhak memaksa seorang perempuan untuk menikah dengan orang yang dipaksanya. Jika wali memaksanya dan dia tidak setuju, maka dia berhak menyerahkan urusannya itu kepada wali hakim yang memiliki hak untuk memutuskan.

3. Mahar baik yang disebutkan (ditetapkan) maupun tidak disebutkan

Apabila suami istri bersepakat untuk tidak menggunakan mahar, maka pernikahannya rusak, karena mahar merupakan suatu keharusan dalam pernikahan baik disebutkan (ditetapkan) maupun tidak disebutkan. Pada keadaan ini (tidak disebutkan) maka wajib bagi perempuan mahal mitsl.

⁷⁰Abu Malik Kamal Ibnu as-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Jilid 3* (Kairo: Dar al-Taufiqiyah Litturas, 2010), h. 123-135.

4. Penyaksian atau pengumuman

Dengan syarat ini, nikah memiliki perbedaan yang jelas dengan praktek perzinahan atau yang melakukan hubungan di luar nikah. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai pensyaratannya bagi keabsahan nikah; Apakah nikah mengharuskan kehadiran saksi atau pengumuman? Harus dengan kedua-duanya atau cukup salah satunya? Ataukah justru tidak perlu menggunakan keduanya?. Maka terdapat lima pendapat tentang hal ini:

- a. Penyaksian adalah syarat sah, sementara pengumuman hanya anjuran (mustahab). Ini adalah pendapat jumhur ulama Abu Hanifah, Malik, by Ahmad dalam salah satu riwayat, juga merupakan pendapat yang pegang oleh kalangan ulama generasi muta akhkhirin, serta oleh al-Nakhs al-Tsauri, dan al-Auza'i.
- b. Pengumuman adalah syarat, sementara penyaksian hanya anjuran yang disunnahkan (mustahab). Ini adalah pendapat shahih dari Imam Malik, Imam Ahmad dalam satu riwayat, dan sebagian ulama mazhab Hanafi juga dipilih oleh Syaikhul Isam Ibnu Taimiyyah. Kelompok ini mengatakan, "Jika seorang wali menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya (dengan seorang pria) tanpa kehadiran saksi, kemudian ia mengumumkan pernikahan tersebut hingga tersebar luas di masyarakat maka pernikahan tersebut sah dan memenuhi maksud yang diinginkan.
- c. Pengumuman dan penyaksian sama-sama disyariatkan. Ini adalah riwayat ketiga dari ahmad.

- d. Hanya salah satunya yang disyariatkan. Ini adalah pendapat keempat riwayat ahmad dan dianut oleh Ibnu Hazm.
- e. Keduanya sama-sama tidak disyariatkan. Ini adalah pendapat yang menyimpang dinukil dari Ibu Abi Laila, Abu Tsaur, dan lain-lain.

Mengenai pernikahan, Islam menetapkan syarat-syarat yang wajib dipenuhi. Bila salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka pernikahan menjadi tidak sah secara syariat. Berikut adalah syarat-syarat pernikahan.⁷¹

1. **Mahar.** Secara bahasa, kata "mahar" diambil dari bahasa Arab masdar "mahram". Dalam bahasa Indonesia, kata itu kemudian disebut mahar. Mahar sering diartikan dengan maskawin. Hal ini karena mahar biasanya dibayar dengan menggunakan emas. Secara istilah, mahar adalah wadh (ganti) yang wajib diberikan kepada istri sebagai konsekuensi dari perkawinan (menikahi dan menyetubuhinya).
2. **Akad.** Akad adalah syarat sahnya pernikahan. Akad ini adalah ijab kabul atau serah terima antara wali wanita kepada calon suaminya. Tanpa adanya proses akad ini, maka pernikahan tidak sah.
3. **Saksi.** Pernikahan tidak dikatakan sah apabila tidak ada saksinya. Bila ditarik pada kasus pernikahan, maka saksi nikah adalah orang yang terlibat dan menyaksikan langsung prosesi ijab-kabul (pernikahan) dengan tujuan agar masyarakat umum tahu bahwa mereka (kedua mempelai) telah menjadi pasangan suami-istri yang sah.

⁷¹Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Cet. I; Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 62-100.

4. **Wali.** Syarat keempat dalam akad nikah adalah wali. Hukum wali nikah ini sama dengan saksi nikah, yaitu wajib. Berikut adalah syarat-syarat wali menurut syariat Islam: a. adil, b. Islam, c. baligh, d. laki-laki, e. merdeka, f. tidak fakir, fasik atau murtad, g. bukan dalam ihram haji atau umrah, h. waras (tidak gila atau cacat pikiran), i. dengan sukarela dan j. tidak atas paksaan, dan tidak muflis atau ditahan kuasa atas hartanya.

Pembahasan terkait keluarga harmonis dalam fikih Islam belum ditemukan secara khusus. Namun dari referensi kitab fikih yang peneliti dapatkan diketahui bahwa keluarga harmonis dalam Islam yang dibalut dengan *sakinah mawaddah wa rahmah* adalah keluarga yang dibangun dengan pemenuhan syarat-syarat pernikahan sesuai dengan syariat Islam.

B. Cara Menjadi Keluarga Harmonis menurut Tarjih Muhammadiyah

Islam menaruh perhatian besar terhadap institusi keluarga yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga harmonis yang dalam Islam disebut keluarga *sakinah*, yaitu sebuah bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama yang dilandaskan pada kondisi *mawaddah wa rahmah*, sehingga masing-masing anggota keluarga dapat berkembang dan menjalankan peran sesuai fungsinya, sehingga menghadirkan suasana kedamaian, ketentraman, keharmonisan, kekompakan, kehangatan, keadilan, kejujuran dan keterbukaan untuk terwujudnya kebaikan hidup di dunia dan akhirat yang diridhai Allah swt.⁷²

⁷²Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3* (Cet. I; Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018), h.461.

Cara mewujudkan keluarga sakinah menurut tarjih Muhammadiyah ada tujuh, yaitu sebagai berikut:⁷³

1. Membangun komitmen untuk membina keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan kebutuhan yang Maha Rahman dan Rahim.

Keluarga sakinah tersebut dibangun berdasar landasan teologis dan prinsip-prinsip keluarga sakinah yang meliputi prinsip Ilahiyah, pola keluarga luas atau patembayan (*extended family*), pola hubungan kesetaraan (*dialogis*), keadilan, *mawaddah wa rahmah*, keberkahan, serta prinsip pemenuhan kebutuhan hidup sejahtera dunia akhirat. Keluarga sakinah diarahkan pada terbentuknya insan bertakwa dan masyarakat sejahtera.

2. Melaksanakan perkawinan dengan prinsip otonomi, kedewasaan dengan mempertimbangkan usia yang matang/dewasa, mitsaqan ghalizhan, kekekalan keluarga, pencatatan pernikahan, al-qawamah dan monogami.

Keluarga sakinah dibentuk melalui pernikahan. Dalam hal ini Islam telah menuntunkan tata aturan pernikahan, mulai dari memilih pasangan, hakekat perkawinan, serta prinsip-prinsip dasar dalam perkawinan. Dalam memilih pasangan perlu mempertimbangkan otonomi, kedewasaan dengan mempertimbangkan usia yang matang/dewasa.

3. Menjalin hubungan antar anggota dalam keluarga dengan prinsip mu'asyarah bil-ma'ruf yaitu saling menyayangi, saling menghargai, saling memberdayakan dan tanpa kekerasan dalam rumah tangga.

⁷³Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3* (Cet. I; Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018), h.462.

Keluarga sakinah dapat terwujud dengan adanya prinsip-prinsip perkawinan. Prinsip perkawinan antara lain mencakup *mitsaqan ghalizhan*, akibat hukum perkawinan, suami sebagai qawwam, pencatatan perkawinan dan monogami.

4. Melaksanakan hak dan kewajiban dengan berdasarkan cinta dan penuh tanggung jawab.

Dalam keluarga sakinah, masing-masing anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak anggota keluarga lainnya. Agar pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga dapat menimbulkan suasana yang nyaman, diperlukan adanya pola hubungan antar anggota keluarga yang didasarkan pada kesetaraan nilai kemanusiaan. Pola hubungan tersebut akan mendorong munculnya pola komunikasi yang setara antar anggota keluarga. Komunikasi yang setara adalah komunikasi yang dilakukan dengan cara saling pengertian, penghargaan, dan penghormatan antar anggota keluarga. Setiap individu menjalin hubungan dengan landasan takwa dan rahmah.

5. Melibatkan anggota keluarga laki-laki dalam tugas-tugas domestik dan pemeliharaan kesehatan reproduksi.

Peran suami sangat penting dalam menjadi nahkoda keluarga. Mencari nafkah, mendidik istri dan anak-anak serta memberikan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh anggota keluarga adalah tugas utamanya. Seorang suami juga berinteraksi dengan dunia luar yang menjadi bagian dari komunitasnya. Menjadi ayah bagi keluarga tidak serta-merta bisa dijalankan seorang diri, harus ada dukungan dari istri dan anak-anak di belakangnya agar terjadi keseimbangan dalam

kehidupan rumah tangga. Seorang laki-laki memerlukan proses pembelajaran dan perjalanan yang tidak sebentar untuk mendapatkan hasil maksimal yaitu menjadi seorang kepala rumah tangga.

Adapun tentang kesehatan reproduksi sangat penting dilakukan pemberian pemahaman kepada anggota keluarga sejak anak usia dini sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan kejiwaan anak. Pengetahuan kesehatan reproduksi mencakup hal-hal yang terkait dengan ciri fisik, fungsi organ reproduksi, nilai-nilai islam terkait dengan relasi laki-laki perempuan pada saat ta'aruf dan komunikasi asertif (komunikasi yang saling menghargai, tidak memaksa dan tidak merugikan orang lain).

6. Melaksanakan pendidikan keluarga untuk menghasilkan warga yang berguna bagi kemajuan agama, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Kehidupan dalam keluarga akan berpengaruh terhadap pembentukan pribadi seseorang. Dalam keluarga perlu dibangun proses pendidikan yang demokratis, berkeadilan, dialogis dan tolong menolong (saling mengasihi) dengan adanya unsur keteladanan dari orangtua. Masing-masing anggota keluarga berpeluang untuk menerima dan memberi sesuatu yang bermakna serta bersikap apresiatif terhadap anggota keluarga yang lain.

7. Membina keluarga sakinah di atas pilar-pilar spiritual, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lingkungan hidup, serta sosial, politik dan hukum.

Salah satu prinsip keluarga sakinah adalah adanya pemenuhan kebutuhan hidup sejahtera dunia akhirat. Dari upaya pemenuhan kebutuhan hidup dimaksud, nampak jelas adanya potensi dasar manusia yang perlu dikembangkan dan dibina

dalam keluarga sakinah. Hal tersebut merupakan pilar keluarga sakinah yang terdiri dari lima aspek, yaitu aspek spiritual, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan hidup, sosial, politik dan hukum.

Berdasarkan uraian di atas terkait keluarga harmonis atau sakinah mawaddah wa rahmah dalam fikih Islam dan tarjih Muhammadiyah memiliki perbedaan yakni dalam fikih Islam, pemenuhan terhadap semua syarat pernikahan merupakan hal yang wajib dilakukan sebagai langkah awal membangun rumah tangga Islam dan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Sedangkan dalam tarjih Muhammadiyah cara mewujudkan keluarga sakinah menurut tarjih Muhammadiyah setidaknya ada tujuh poin, yaitu:

1. Membangun komitmen untuk membina keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan ketuhanan yang Maha Rahman dan Rahim.
2. Melaksanakan perkawinan dengan prinsip otonomi, kedewasaan dengan mempertimbangkan usia yang matang/dewasa, *mitsaqan ghalizhan*, kekekalan keluarga, pencatatan pernikahan, *al-qawamah* dan monogami.
3. Menjalin hubungan antar anggota dalam keluarga dengan prinsip *mu'asyarah bil-ma'ruf* yaitu, saling menyayangi, saling menghargai, saling memberdayakan dan tanpa kekerasan dalam rumah tangga.
4. Melaksanakan hak dan kewajiban dengan berdasarkan cinta dan penuh tanggung jawab.
5. Melibatkan anggota keluarga laki-laki dalam tugas-tugas domestik dan pemeliharaan kesehatan reproduksi.

6. Melaksanakan pendidikan keluarga untuk menghasilkan warga yang berguna bagi kemajuan agama, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Membina keluarga sakinah di atas pilar-pilar spiritual, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lingkungan hidup, serta sosial, politik dan hukum.



BAB IV

KONSEP TA'ARUF TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PANDANGAN FIKIH ISLAM DAN TARJIH MUHAMMADIYAH

A. Ta'aruf Menurut Fikih Islam

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fikih Sunnah* jilid III, perkenalan antara calon pasangan suami istri dilakukan setelah dilangsungkannya khithbah (peminangan) agar keduanya mantap untuk melangsungkan pernikahan.⁷⁴

Dalam kitab *Fikih Wanita Empat Mazhab* karangan Dr. Muhammad Utsman Al-Khasyt menyatakan bahwa khithbah (meminang) disyariatkan dilakukan sebelum dilangsungkannya pernikahan, tujuannya adalah agar masing-masing pihak baik yang meminang ataupun pihak yang dipinang bisa saling ta'aruf (mengenal). Yakni "perkenalan" yang dengannya masing-masing dari kedua belah pihak dapat merasakan adanya kecocokan atau tidak, baik menyangkut perangai dan temperamen atau kecenderungan dan tujuan yang ingin dicapai, atau juga menyangkut prinsip dan nilai-nilai. Semua itu haruslah berada dalam batasan-batasan yang telah ditetapkan Islam.⁷⁵

Menurut Gus Arifin dalam bukunya *Ensiklopedia Fikih Wanita* bahwa ta'aruf atau perkenalan sebelum melangsungkan pernikahan adalah melihat calon pasangan. Laki-laki yang meminang boleh bahkan ada yang menyunnahkan melihat atau mengamati fisik wanita pinangannya untuk melihat kelebihan/kecantikan, atau meneliti hasrat seksualnya atau melihat ada tidaknya cacat, supaya menjadi

⁷⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3* (Cet. I; Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 225.

⁷⁵Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Mazhab* (Jakarta: Kompas Media, 2017), h. 267.

pertimbangan bagi laki-laki (calon suami) saat menjalani rumah tangganya, ia mampu atau tidak menerima keadaan istrinya tersebut.⁷⁶ Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا حَاطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا دَعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ⁷⁷

Artinya:

“Dari Jabir ra. Beliau berkata: “Rasulullah saw. bersabda: “Jika salah seorang di antara kalian meminang wanita, lalu dia bisa melihat sebagian di antara apa yang menarik hatinya, maka hendaklah dia lakukan.”

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُكَ فِي الْمَنَامِ يَجِيءُ بِكَ الْمَلِكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ، فَقَالَ لِي هَذِهِ امْرَأَتُكَ، فَكَشَفْتُ عَنْ وَجْهِكَ الثُّوبَ، فَإِذَا أَنْتِ هِيَ، فَقُلْتُ: إِنَّ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمُضِيهِ⁷⁸

Artinya:

Dari Aisyah ra. Berkata: Rasulullah saw. bersabda kepadaku: “Aku melihatmu di dalam mimpiku, engkau dibawa oleh Malaikat dengan bertutupkan kain sutra, lalu Malaikat itu pun berkata kepadaku, “Ini adalah istrimu.” Maka aku pun menyingkap kain yang menutupi wajahmu, dan ternyata wanita itu adalah engkau. Maka aku pun berkata, “Kalau hal ini datangnya dari Allah, maka Allah pasti akan menjadikannya kenyataan.”

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً : أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا ؟ قَالَ : لَا . قَالَ إِذْهَبْ فَأَنْظُرْ إِلَيْهَا⁷⁹

⁷⁶Gus Arifin, *Ensiklopedia Fikih Wanita* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2018), h. 690.

⁷⁷Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ari Al-Sijistani, *Sunan Abu Daud jilid 1* (Dar Fikr), h. 478.

⁷⁸Jalaluddin As-Syuuthi, *Sunan an-Nasa'i, jilid 5* (Dar Ma'rifah), h. 378.

⁷⁹Jalaluddin As-Syuuthi, *Sunan an-Nasa'i Jilid 5* (Dar Ma'rifah), h. 378.

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah saw. bertanya kepada orang yang hendak menikah dengan seorang perempuan: “Apakah kamu pernah melihatnya?” Dia menjawab: “Belum pernah” Beliau bersabda: “Pergilah dan lihatlah terlebih dahulu.”

Berkaitan dengan melihat calon pasangan sebelum melangsungkan pernikahan, ulama berbeda pendapat mengenai batasan dalam melihat tersebut, diantaranya:⁸⁰

Pendapat pertama, tidak melihat kecuali hanya wajah dan kedua telapak tangan. Ini adalah pendapat jumbuh: hanafiyah, malikiyah, dan syafi’iyah dari pandangan hanafiyah, Mereka berkata: karena wajah merupakan tempat berkumpulnya keutamaan dan tempat penglihatan serta menunjukkan keindahan. Adapun telapak tangan menunjukkan kesuburan tubuh dan juga memang sudah terbiasa untuk terlihat, maka tidak dibolehkan untuk melihat selain yang biasa nampak.

Pendapat kedua, dibolehkan melihat dari apa yang biasa nampak, seperti leher, kedua tangan, dan kedua kaki. Ini adalah pandangan yang benar dalam mazhab hanbali, sebagaimana Nabi saw. ketika mengizinkan melihatnya tanpa sepengetahuannya, dan diketahui bahwa Nabi saw. mengizinkan untuk melihat kepada seluruh bagian yang biasa nampak darinya, karena dia merupakan perempuan yang dibolehkan untuk melihat kepadanya dengan perintah syarak, maka dibolehkan melihat kepadanya sebagaimana mahramnya biasa melihatnya.

⁸⁰Abu Malik Kamal Ibnu as-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Jilid 3* (Kairo: Dar al-Taufiqiyah Litturas, 2010), h. 109.

Dan telah diriwayatkan dari Abu Ja'far al-Baqir berkata: Umar mengkhitbah kepada Ali putrinya, kemudian berkata: sesungguhnya ia masih kecil, maka dikatakan kepada Umar: sesungguhnya ia ingin menolak, kemudian berkata: Maka bicaralah kepadanya, Ali berkata: Aku akan mengirimnya kepadamu, jika ia ridha maka ia adalah wanitamu (boleh dinikahi), kemudian berkata: kemudian ia mengirimkannya kepadanya, kemudian berkata: maka pergilah Umar dan menyingkap apa yang menutupi kedua betisnya, maka perempuan itu berkata: lepaskan, seandainya anda bukan seorang Amirul Mukminin maka sungguh aku akan memukul lehermu. Dan pada sanadnya terpotong.

Pendapat ketiga, boleh nadzar (melihat) kepada apa yang ia kehendaki kecuali Aurat, dan ini Madzhab al-Auza'iy.

Pendapat keempat, boleh nadzar (melihat) seluruh badan, dan ini Mazhab Daud dan Ibnu Hazm dan riwayat ketiga dari Ahmad, dari sabda Nabi saw., : "Lihatlah kepadanya". Rasulullah saw. bersabda:

تَنْكُحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَاهِئَا، وَلِحَسْبِهَا، وَجَمَاهِئَا، وَلِدِينِهَا. فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ⁸¹

Artinya:

“Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”

Ta'aruf berdasarkan hadis di atas bahwa agama merupakan indikator utama dalam memilih pasangan, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat dan ulama terdahulu serta orang-orang sholeh. Berdasarkan hadis tersebut juga terkait dengan

⁸¹Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ari Al-Sijistani, *Sunan Abu Daud Jilid 1* (Dar Fikr), h. 478.

konsep kesekufuan seorang insan yang akan melangsungkan tangga pernikahan yang mana sekufu paling awal adalah sekufu dalam keagamaan.

Berdasarkan uraian di atas, Fikih Islam memandang bahwa Ta'aruf sebagaimana informasi dari hadis Nabi saw. tentang wanita yang dinikahi adalah berindikasi pada saling mengetahuinya calon pasangan pada wajah, kondisi sosial, kondisi keluarga dan agamanya. Agama sendiri menjadi indikator paling utama dalam menentukan pilihan terhadap calon pasangan suami istri nantinya. Sehingga diketahui bahwa agama menjadi indikator utama dalam ta'aruf antara calon suami istri karena kemaslahatan yang akan ditimbulkannya nanti dalam kesekufuan tersebut. Selanjutnya dapat berlanjut pada wajah dengan prosesi nadzar dan sebagainya.

B. Ta'aruf Menurut Tarjih Muhammadiyah

Himpunan Putusan Tarjih Jilid III menyebutkan bahwa apabila sudah ada kecocokan antara calon suami dan calon istri, langkah berikutnya dilakukan pinangan untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan hubungan kedua keluarga. Islam tidak membenarkan seorang laki-laki meminang perempuan yang sudah dipinang dan perempuan yang sedang menjalani iddah. Dalam Fikih Munakahah peminangan dikenal dengan khitbah. Dalam masa khitbah berarti sudah ada ikatan janji akan melakukan pernikahan. Pergaulan laki-laki dan perempuan pada masa khitbah harus tetap dijaga dan dilakukan secara islami sampai datangnya saat pernikahan yang telah disepakati.

Dalam Islam tidak dikenal konsep tunangan yang keluar dari batas-batas akhlak pergaulan laki-laki mukmin dan perempuan mukminah. Pacaran islami

(ta'aruf) yang menjadi fenomena masyarakat dewasa ini supaya diartikan sebagai pengenalan sebelum menikah. Terdapat tiga hal yang bersifat fundamental perlu dibangun dalam setiap interaksi laki-laki perempuan sebagai calon pasangan:⁸²

1. Upaya preventif secara personal, dalam arti sebuah kesadaran diri laki-laki atau perempuan untuk menjaga kesucian diri.
2. Upaya preventif yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam arti saling menghormati dan menjaga kesucian diri dari interaksi yang tidak sehat dan mengarah pada perbuatan yang mendekati perzinahan.⁸³

Dalam hal ini prinsip dasar etika pergaulan mukmin-mukminat telah Allah gariskan dalam QS. al-Nur ayat 30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَاءِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ غَيْرَ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِينَ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يُضْرَبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

⁸²Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Himpunan putusan tarjih muhammadiyah 3* (Cet. III; Yogyakarta: Suara muhammadiyah, 2018), h. 380.

“Katakanlah kepada perempuan yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau perempuan-perempuan islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”⁸⁴

3. Masa *ta'aruf* merupakan masa terjadinya proses saling mengenal antar calon pasangan, agar dapat memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan pemahaman itu maka kemudian setelah menikah dapat saling menghargai dan mengembangkan kelebihan dan sisi positif pasangannya, melengkapi kekurangan pasangannya dan berusaha menekan sisi-sisi negatif yang dimiliki pasangannya. Hal tersebut merupakan ikhtiar mewujudkan kestabilan keluarga, menuju terwujudnya kesakinahan dalam keluarga dengan berbasis mawaddah dan rahmah.⁸⁵

Dalam Himpunan Putusan Tarjih jilid III dan Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah didapati bahwa *ta'aruf* yang dikenal oleh Muhammadiyah tidak seperti alur *ta'aruf* yang berkembang pada zaman sekarang seperti melalui administrasi, maupun forum perkenalan, namun lebih daripada itu yakni dapat dilakukan dalam

⁸⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 353.

⁸⁵Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3* (Cet. I; Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018), h. 381.

perkenalan melalui ortom atau amal usaha. Demikian yang biasa terjadi di lingkup organisasi Muhammadiyah.

Koordinator Majelis Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, KH. Dr. Abbas Baco Miro, Lc., MA. menyampaikan bahwa ta'aruf yang sebagaimana dijelaskan tidak dituntunkan, namun lebih kepada substansi ta'aruf itu sendiri. Sehingga berbicara mengenai efektivitas ta'aruf maka yang difokuskan adalah perkenalannya melalui wadah-wadah silaturahmi organisasi di lingkungan Muhammadiyah.⁸⁶

Ta'aruf yang memberikan efek yang besar terhadap keharmonisan rumah tangga adalah ta'aruf dalam mengenal pasangan baik sebelum melakukan akad nikah maupun setelah menikah yang tidak terbatas oleh waktu. Karena ada karakter pasangan yang baru akan muncul setelah pernikahan.

Sebagaimana ta'aruf dalam ukhuwah islamiyah merupakan tangga pertama dalam mewujudkan ikatan persaudaran yang mana tak jauh beda dengan ikatan pernikahan. Sehingga tangga ta'aruf perlu untuk dimaksimalkan dan terus senantiasa berjalan agar menghadirkan tangga-tangga selanjutnya, yakni tafahum, takaful, ta'awun, dan puncaknya adalah itsar. Sebagaimana dalam firman Allah swt. QS. al-Hasyr ayat 9,

... وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۗ

Terjemahnya:

⁸⁶Hasil wawancara dengan KH.Dr. Abbas Baco Miro, Lc., MA, Koordinator Majelis Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan oleh Penulis pada tanggal 27 November 2023.

“...Mereka tidak mendapatkan keinginan di dalam hatinya terhadap apa yang diberikan (kepada Muhajirin). Mereka mengutamakan (Muhajirin) daripada dirinya sendiri meskipun mempunyai keperluan yang mendesak...”⁸⁷

Mendahulukan kepentingan orang lain padahal dia membutuhkan. Itulah tingkat tertinggi dari ukhuwah islamiyah yang dapat juga diterapkan dalam ikatan rumah tangga sehingga lahirlah keluarga yang harmonis dalam bingkai sakinah, mawaddah wa rahmah.

Ta'aruf sebelum menikah dilakukan untuk mengetahui informasi umum terkait calon pasangan. Menurut penulis salah satu pengaruh hadirnya ta'aruf di Indonesia adalah kondisi masyarakat yang terpengaruh atas hadirnya kisah-kisah ataupun film yang berkembang di media sosial seperti kisah siti nurbaya yang menghadirkan ketidaksepakatan kaum remaja untuk dipilihkan jodoh oleh orangtuanya, padahal pada zaman Rasulullah saw. hal itu merupakan sunnah yang tepat dalam memilih jodoh. Seperti Rasulullah saw. memilih Aisyah ra. tentunya merupakan salah satu wahyu Allah swt. namun hal lain karena ayahnya adalah Abu Bakar al-Siddiq yang dari sisi orangtuanya telah diketahui kondisi sifat dari anaknya.

Salah satu metode terbaik dalam memilihkan jodoh dari sisi ta'aruf melalui orangtua. Hal ini berubah secara drastis dan sistematis karena tampilan-tampilan film serta bacaan-bacaan yang merubah stigma masyarakat, menganggap bahwa pemilihan jodoh kepada anak adalah sesuatu yang terbelakang ataupun sesuatu yang zhalim sehingga lahirlah pacaran-pacaran dan pergaulan bebas. Untuk

⁸⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 546.

menutup hal tersebut para aktivis Islam dan ustadz akhir zaman mengangkat konsep ini yang sebenarnya merupakan konsep umum yang terdapat pada QS. al-Hujurat ayat 13 dan diatur sedemikian rupa untuk menutup problematika dan mudarat yang dihasilkan oleh pacaran.

Berdasarkan penelusuran penulis pada baik kitab fikih Islam ataupun himpunan putusan tarjih muhammadiyah tidak ditemukan konsep ta'aruf yang memiliki alur formal sebagaimana yang berkembang di masyarakat saat ini. Baik fikih Islam maupun tarjih muhammadiyah lebih berfokus pada substansi daripada ta'aruf itu sendiri.

Penulis cenderung sepakat dengan pendapat Salim A. Fillah dalam bukunya *Baarakallahu Laka Bahagiannya Merayakan Cinta* yang menyatakan bahwa konsep ta'aruf sejati dimulai pasca pernikahan yang mana suami istri mampu memahami permasalahan yang akan dihadapi dalam rumah tangga seperti: cara pandang masalah, cara menghadapi tekanan, kondisi termotivasi, cara pandang tentang memberi-menerima dalam hubungan, cara menjaga hubungan, dan cara mengungkapkan kebutuhan.⁸⁸

Berdasarkan kajian penulis, maka ditemukan bahwa Ta'aruf yang memberikan efek yang besar terhadap keharmonisan rumah tangga adalah ta'aruf dalam mengenal pasangan baik sebelum melakukan akad nikah maupun setelah menikah yang tidak terbatas oleh waktu. Karena ada karakter pasangan yang baru akan muncul setelah pernikahan, sehingga ta'aruf tidaklah terbatas waktu namun

⁸⁸Salim A. Fillah, *Baarakallahu Laka Bahagiannya Merayakan Cinta* (Yogyakarta: Pro U Media, 2011), h. 150-158.

sepanjang masa hubungan pernikahan untuk memperoleh makna dari sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana isyarat dari QS. al-Rum ayat 21.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian yang membahas tentang “**Konsep Ta’aruf Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Pandangan Fikih Islam Dan Tarjih**”

Muhammadiyah” menyimpulkan bahwa menurut Fikih Islam, Agama menjadi indikator utama dalam menentukan pilihan pasangan, dan keluarga harmonis dibangun dengan memenuhi syarat-syarat dalam syariat Islam, seperti izin wali, persetujuan perempuan, mahar, dan penyaksian atau pengumuman.

Adapun menurut Tarjih Muhammadiyah, masa ta'aruf adalah waktu untuk saling mengenal, menghargai, dan memahami kelebihan serta kekurangan calon pasangan. Setelah menikah, langkah-langkah praktis dan komprehensif diperlukan untuk membangun keluarga sakinah, antara lain membangun komitmen, melaksanakan perkawinan dengan prinsip otonomi, menjalin hubungan keluarga yang harmonis, melaksanakan hak dan kewajiban dengan penuh cinta dan tanggung jawab, serta melibatkan anggota keluarga dalam tugas-tugas domestik dan pemeliharaan kesehatan reproduksi. Membina keluarga sakinah juga melibatkan aspek spiritual, pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup, serta sosial, politik, dan hukum.

B. Saran

Dalam hal menanggapi hasil kajian terkait efektivitas ta'aruf terhadap keharmonisan rumah tangga, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya pemahaman yang benar terkait ta'aruf dimiliki oleh calon suami istri yang akan menikah.
2. Kepada KUA memberikan pelayanan khusus pra nikah dan sosialisasi tentang ta'aruf yang berefek kepada keharmonisan rumah tangga.

3. Kepada seluruh Tokoh Agama agar memberikan nasehat terkait pentingnya ta'aruf yang efektif dalam rangka ikhtiar menjaga keharmonisan rumah tangga yang tidak berujung kepada perceraian.
4. Hadirnya sosok orang tua wali dalam mendukung anak-anaknya yang kelak akan menikah.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

A. Fillah, Salim. *Baarakallahu Laka Bahagiannya Merayakan Cinta*. Yogyakarta: Pro U Media. 2011.

Abbas Baco Miro, Koordinator Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, (Makassar: Wawancara, 27 November 2023).

Abdurrahman, Asjmuni. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*. Cet. VI; Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2012.

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, Imam. *Shahih Bukhari. Jilid 1*, (Darul Qalam)

Afifuddin as-Sidawi, Abu Abdillah. *Konsep Indah Rumah Tangga Sunnah*. Cet. I; D.I. Yogyakarta: At-Tuqa. 2021.

Ahmad, Zakiyah. *Suami Istri Calon Penghuni Surga*. Cet. I; Surabaya: CV. Pustaka Media. 2019.

Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Cet. I; Yogyakarta: Laksana. 2018.

Ajib, Muhammad. *Masalah Khilafiyah 4 Mazhab Terpopuler*. Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2012.

Akbar, Eliyyil. *Ta'aruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'far*. 2011.

Al-Syuuthi, Jalaluddin. *Sunan an-Nasa'i, jilid 5* (Darul Ma'rifah)

Anwar, Syamsul. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah. 2018.

Arifin, Gus. *Ensiklopedia Fikih Wanita*. Jakarta: Kompas Gramedia. 2018.

Arifin, Syamsul. *Risalah Islam Berkemajuan*. Cet. I; Surakarta: PT Gramasurya. 2022.

Dwi Aprianto, Iwan. *Majelis Tarjih dan Agenda Pengembangan Pemikiran Islam Dalam Konteks Perubahan Masyarakat di Yogyakarta*, (Pangadereng, Vol. 6 No. 2). 2020.

Febriansyah, Raihan. *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri*. Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah. 2023.

Feronica Bormasa, Monica. *Kepemimpinan dan Efektivitas Kerja*. Cet. I; Purwokerto: CV. Pena Persada. 2022.

- Gunarsa, Singgih D. 2010. *Psikologi Untuk Keluarga* (Cet. 18; Jakarta: Gunung Mulia)
- Hazmi, Muhammad. 2020. *Ideologi Muhammadiyah*, (Jember: PT. Jamus Baladewa Nusantara)
- Herlinda Dkk, Herlinda. 2010. *Metodologi Penelitian*, (Cet. I; Sumatera Selatan, Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya)
- Ihhami, Nuzula. 2019. *Ta'aruf Dalam Pernikahan*, Vol. 2 No. 2, (Kuriositas)
- Iqbal, Muhammad. 2018. *Psikologi Pernikahan* (Cet. I; Depok: Gema Insani)
- Kamal Pasha, Mustafa. 2019. *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*, (Cet. III; Yogyakarta: Surya Mediatama)
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*
- Khalid, Amru. 2018. *Adakah Surga di Rumahmu* (Cet. II; Solo: Aqwam)
- Kirana Bhakti, Putri. Muhammad Taqiyuddin, Hasep Saputra, *Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an*
- Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Abu. 2017. *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Cet. II; Jakarta Timur: Darus Sunnah Press)
- Malik Kamal Ibnu as-Sayyid Salim, Abu. 2010. *Shahih Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Kairo: Darul Al-Taufiqiyah Litturas)
- Miftahuljannah, Honey. 2014. *A-Z Ta'aruf Khitbah Nikah dan Talak Bagi Muslimah*, (Jakarta: Kompas Gramedia)
- Muchsin, Agus. 2019. *Ilmu Fiqih*, (Cet. I; Yogyakarta: JKSG-UMY)
- Muhammad, Abu Abdullah bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* jilid 7 (Darul Qalam)
- Muhammad, Fati. 2005. *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan* (Jakarta: Amzah)
- Mukarram bin Ali, Muhammad. 1994. *Lisanul Arab Jilid 2*, (Cet. III; Beirut: Daar Shadir)
- Munjin Nasih, Ahmad. 2013. *Lembaga Fatwa Keagamaan di Indonesia*, (De Jure, Vol. 5 No. 1)
- Noffiyanti. 2020. *Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga dengan Menggunakan Konseling Keluarga* (UIN Raden Intan Lampung)
- Qaimi, Ali. 2002. *Menggapai Langit Masa Depan Anak* (Bogor: Cahaya)

- Rohmansyah. 2017. *Fiqh Ibadah dan Muamalah*, (Cet. I; Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
- Sahrani, Sohari. 2018. *Fikih Munakahat*, (Cet. V; Jakarta: Rajawali Pers)
- Sainul, Ahmad. 2018. *Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam*, Jurnal Al-Maqasid, Vol. 4, No. 1
- Sampurno, Bambang. 2022. *Efektivitas Pendidikan dan Dakwah Melalui Majelis Taklim di Kota Makassar*, Vol. 3 No. 1 (Eljour)
- Samsyul Ma'arif, Alief. 2021. *Membangun Fondasi Keluarga Sakinah* (Klaten: Caesar Media Pustaka)
- Sarwat, Ahmad. 2011. *Seri Kehidupan (1) Ilmu Fiqih*, (Cet. I; Jakarta Selatan: DU-Publishing)
- Shaifuddin, Arif. 2019. *Fikih Dalam Perspektif Filsafat Ilmu*, Vol. 1, (Al-Manhaj)
- Shidiq, Sapiudin. 2021. *Studi Awal Perbandingan Mazhab Dalam Fikih*, (Cet. I; Jakarta: Kencana)
- Sulaiman bin Al-Asy'ari Al-Sijistani, Abu Daud. *Sunan Abu Daud jilid 1*, (Darul Fikr)
- Taimiyah, Ibnu. 2010. *Fikih Wanita Fatwa Lengkap Seputar Permasalahan Wanita* (Jakarta: Pustaka As-Snnah)
- Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Majelis. 2018. *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3*, (Cet. I; Yogyakarta: Suara Muhammadiyah)
- Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Majelis. 2019. *Tanya Jawab Agama Jilid 5*, (Cet. VII; Yogyakarta: Suara Muhammadiyah)
- Tim Bahasa Arab Kairo, *Kamus Al-Wasith Jilid 2*, (Daar al-Dakwah)
- Tim Penyusun Kamus. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan)
- Tim Pustaka Phoenix. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. VI; Jakarta Barat: PT. Media Pustaka Phoenix)
- Utsman Al-Khasyt, Muhammad. 2017. *Fikih Wanita Empat Mazhab*, (Jakarta: Kompas Media)
- Warson Munawwir, Ahmad. 1997. *Kamus al-Munawwir* (Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif)
- Widyanto, Anton. 2011. *Pengembangan Fiqh di Zaman Modern*, Volume X, No. 2, (Islam Futura)
- Zarro, Mar'ati. 2020. *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam Dan Pendidikan*, Vol. 9, No. 1, (Factum)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972,881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Nurhidayah Ramadhani

Nim : 105261155120

Program Studi: AI – Ahwal AI – Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	7 %	10 %
2	Bab 2	7 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 23 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nurshah S. Ham., M.I.P
NBM. 964 591

NURHIDAYAH RAMADHANI

105261155120 BAB I

by Tahap Tutup



Submission date: 23-Jan-2024 02:53PM (UTC+0700)

Submission ID: 2276566634

File name: BAB_I_HIDAYAH_-_Revisi_17_Des_23.docx (37.62K)

Word count: 1252

Character count: 8317

NURHIDAYAH RAMADHANI 105261155120 BAB I

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

4%

2

Submitted to UIN Raden Intan Lampung

Student Paper

2%

3

eprints.walisongo.ac.id


Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



NURHIDAYAH RAMADHANI

105261155120 BAB II

by Tahap Tutup



Submission date: 23-Jan-2024 02:53PM (UTC+0700)

Submission ID: 2276566811

File name: BAB_II_HIDAYAH_-_Revisi.docx (44.36K)

Word count: 3304

Character count: 21588

ORIGINALITY REPORT

7%	7%	2%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES


1	kalam.sindonews.com Internet Source	1%
2	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
3	zoelkarnas.blogspot.com Internet Source	1%
4	www.detik.com Internet Source	1%
5	core.ac.uk Internet Source	1%
6	ia902303.us.archive.org Internet Source	1%
7	aljurem.wordpress.com Internet Source	1%
8	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
9	jurnal.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%



NURHIDAYAH RAMADHANI

105261155120 BAB III

by Tahap Tutup



Submission date: 23-Jan-2024 02:55PM (UTC+0700)

Submission ID: 2276567317

File name: BAB_III_HIDAYAH_-_Revisi.docx (39.59K)

Word count: 2741

Character count: 18355

NURHIDAYAH RAMADHANI 105261155120 BAB III

ORIGINALITY REPORT

10%
SIMILARITY INDEX

12%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

3%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	6%
2	repository.uinsu.ac.id Internet Source	2%
3	en.muhammadiyah.or.id Internet Source	2%

Exclude quotes On Exclude matches < 2%
Exclude bibliography On



NURHIDAYAH RAMADHANI

105261155120 BAB IV

by Tahap Tutup



Submission date: 23-Jan-2024 02:55PM (UTC+0700)

Submission ID: 2276567565

File name: BAB_IV_HIDAYAH_-_Revisi.docx (39.41K)

Word count: 1914

Character count: 12857

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uindatokarama.ac.id Internet Source	3%
2	wahdahmakassar.org Internet Source	2%
3	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	1%
4	aliefyaizal.wordpress.com Internet Source	1%
5	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
6	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah Student Paper	1%
8	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches 1%



NURHIDAYAH RAMADHANI

105261155120 BAB V

by Tahap Tutup



Submission date: 23-Jan-2024 02:56PM (UTC+0700)

Submission ID: 2276567777

File name: BAB_V_HIDAYAH_-_Revisi.docx (26.95K)

Word count: 586

Character count: 3963

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

core.ac.uk

Internet Source

1%

2

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off



RIWAYAT PENULIS

NURHIDAYAH RAMADHANI, Dilahirkan di Desa Lamasi Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Januari 1999. Anak ke-dua dari empat bersaudara pasangan Densik Tobing dan ST. Hajariah. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Muhammadiyah Wiwitan tahun 2010, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah No. 32 Lamasi dan lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Walenrang dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun yang sama penulis diterima sebagai Mahasantri di Markaz Tahfizh Ma'had Albirr Putri Unismuh Makassar dan selesai pada tahun 2019. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Makassar Prodi Ahwal Syakhshiyah dan mengikuti program khusus keulamaan yakni PUTM (Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah) pada semester 5 di Universitas Muhammadiyah Makassar.